



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709  
CIAMIS*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR: 421.9/ 3136 -Disdik/2013**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang :**
- bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
  - bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
  - bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan :**
- Pedoman teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
  - Permohonan izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Plamboyan Nomor: 46/K/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- PERTAMA** : Izin penyelenggaraan program PAUD kepada :
- Nama : **Kober PLAMBOYAN**  
Alamat : **Dusun Desa RT.06 RW.02 Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis**  
Pengelola : **Tintin Kusmiatin.**  
Penyelenggara : **Perorangan**  
Tgl/Tahun Berdiri : **14 Agustus 2009**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:  
Tanggal : **22 Oktober 2013**  
s.d tanggal : **22 Oktober 2015**
- KETIGA** : Hak dan kewajiban penyelenggara program Kelompok Bermain (KOBER);  
Hak:  
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;  
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;  
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).  
Kewajiban:  
1. Melaksanakan pembelajaran;  
2. Pengelolaan administrasi;  
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;  
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;  
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;  
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.  
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 21 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS



**H. TATANG, S.Ag. M.Pd.**  
Pembina TK. I  
NIP 196403161984121001

### Tembusan:

- Yth. 1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia  
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat  
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cijeungjing  
4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Ciamis